



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan sistem informasi dan Dokumentasi (E-PPID), Perlu melakukan penetapan Adin dan Operator E-PPID di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- c. dalam rangka perubahan petugas Admin Sistem Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dilingkungan Komisi pemilihan Umum Kab. Banggai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang penetapan Pejabat pengelola Sistem Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2026 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2028 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 649);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan umum dan Pemilihan (Berita negara Republik Indoensia tahun 2021 Nomor 741);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 531);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan umum;
15. Keputusan Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan Informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PADA SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Admin Pengelola Sistem Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten banggai, sebagai berikut
- Nama : ANDRI RADJAB
NIP : 19810610 200803 1 012
Jabatan : Plt.Kasubag Parmas dan SDM
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Penelora sistem Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten banggai, Sebagai berikut:
- Nama : IRMA
NIP : 19971110 202506 2010
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
- KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA bertugas mengelola sitem informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Mei 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SU'DAN MASULILI
NIP. 19770629 200801 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007

